



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2004-2014**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang** : bahwa dalam upaya menciptakan terwujudnya pemerataan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan di segala bidang khususnya yang menyangkut pembangunan dan pengembangan suatu wilayah Ibu Kota Kecamatan, perlu ditetapkan suatu rencana tata ruang kota yang mantap sebagai perangkat pengendali pembangunan di perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2046);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 846, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Kawasan Industri;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lincung;

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Trenggalek;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tyrenggtalek Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU
KOTA KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2004 – 2014

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Trenggalek;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), adalah rencana pemanfaatan ruang kota untuk menjaga keserasian pembangunan antar sector dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), adalah pemanfaatan orang secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- f. Kawasan rencana, Adalah kawasan yang direncanakan untuk wilayah kota Ibu Kota Kecamatan Suruh meliputi sebagian :
 1. Desa Suruh;
 2. Desa Mlinjon;
 3. Desa Wonokerto;
 4. Desa Nglebo;
 5. Desa Puru;

6. Desa Gamping;
Dan Ibu Kota berkedudukan di Desa Suruh

B A B II

SUSUNAN NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IBU KOTA KECAMATAN SURUH

Pasal 2

Susunan Naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK Ibu Kota Kecamatan (IKK) Suruh Tahun 2003/2004 – 2013/2014, yang terdiri dari buku RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Suruh yang dilengkapi dengan Album Peta Kota Suruh untuk RUTRK dengan skala 1 : 10.000 dan untuk RDTRK dengan skala 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Suruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2003 dengan pentahapan perencanaan sebagai berikut :

1. Tahap kesatu : tahun 2003/2004 – 2008/2009
2. Tahap kedua : tahun 2008/2009 – 2013/2014

B A B III

ISI NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IBU KOTA KECAMATAN SURUH

Pasal 4

Naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Suruh sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat 6 (enam) bab yang berisi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian Dasar Tata Ruang Kota
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Rencana Tata Ruang Kota
- 1.3 Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Kota
- 1.4 Metodologi Pendekatan Penyusunan Rencana
- 1.5 Sistematika Proses Penyusunan Perencanaan
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II : KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

- 2.1 Karakteristik Wilayah Kota
- 2.2 Karakteristik Internal Kota
- 2.3 Karakteristik Perekonomian
- 2.4 Karakteristik Transportasi
- 2.5 Karakteristik Sarana dan Prasarana
- 2.6 Potensi dan Masalah Kota

- BAB III : RENCANA TATA RUANG KOTA SURUH**
- 3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah
 - 3.2 Kebijakan Dasar Bangunan
 - 3.3 Konsepsi Rencana
 - 3.4 Rencana Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan
 - 3.5 Rencana Struktur Kegiatan
 - 3.6 Kapasitas Tampung Bagian Wilayah Kota (BWK)
 - 3.7 Rencana Penggunaan Lahan Kota
 - 3.8 Rencana Tata Bangunan
 - 3.9 Rencana Sistem Transportasi Kota
 - 3.10 Rencana Sistem Fasilitas Kota
- BAB IV : RENCANA DETAIL RUANG KOTA**
- 3.4 Wilayah Perencanaan
 - 3.5 Rumusan Kebijakan Dasar Bagian Wilayah Kota
 - 3.6 Rencana Detail Tata Ruang
- BAB V : ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN yang mencakup :**
- 5.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan
 - 5.2 Arah Penanganan Lingkungan
 - 5.3 Indikasi Program dan Proyek serta Pendanaan
 - 5.4 Aspek Kelembagaan Pembangunan
 - 5.5 Aspek hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan
- BAB VI : PENUTUP**
- 6.1 Pengembangan Perangkat Peraturan Pemanfaatan
 - 6.2 Sosialisasi Rencana Tata Ruang
 - 6.3 Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

RUTRK dengan kedalaman RDTRK Ibu Kota Kecamatan Suruh yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dengan kondisi yang ada;

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 15 Maret 2004

10/3/04
2/3/04
BUPATI TRENGGALEK

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2004

Pt. Sekretaris Daerah



Drs. MUDJIARTO
Pembina Tingkat I
Nip. 010 083 084

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 6/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA
KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2003/2004 – 2013/2014

I. UMUM :

Bahwa dalam upaya menciptakan terwujudnya pemerataan pertumbuhan dan stabilitas dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya yang menyangkut pembangunan dan pengembangan suatu wilayah Ibu Kota Kecamatan, perlu ditetapkan suatu Rencana Tata Ruang Kota yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa Kota Suruh merupakan salah satu wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga diperlukan langkah-langkah perencanaan yang merupakan rumusan kebijaksanaan serta pedoman pelaksanaan pengembangannya.

Guna mewujudkan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Suruh Tahun 2003/2004 – 2013/2014 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	: Cukup jelas ;
Pasal 2	: Cukup jelas ;
Pasal 3	: Cukup jelas ;
Pasal 4	: Cukup jelas ;
Pasal 5	: Cukup jelas ;
Pasal 6	: Cukup jelas ;
Pasal 7	: Cukup jelas ;

-----00000-----